BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab tingginya kasus penyalahgunaan serta peredaran narkotika merupakan suatu permasalahan serius yang harus ditangani. Banyaknya masyarakat di wilayah hukum Polres 50 Kota yang terjerumus kedalam titik hitam narkotika disebabkan oleh banyak faktor, antara lain seperti faktor agama, faktor keingintahuan seseorang untuk mencoba-coba, faktor keluarga, faktor pergaulan bebas, faktor pengaruh dari lingkungan masyarakat serta faktor ekonomi. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cenderung melawan perintah dan larangan agama. Salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkotika. Faktor rendahnya pendidikan, rendahnya pendidikan narapidana tersebut tidak terlepas dari tendahnya perekonomian sehingga mengharuskan untuk berkerja dan tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Hal ini mendorong mereka untuk bekerja menjadi pengedar dan pemakai narkotika tersebut. Faktor lingkungan, menurut penjelasan dari pihak kepolisian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yaitu pelaku pada awalnya terpengaruh oleh teman-teman dilingkunganya seperti berawal dari kumpul-kumpul kemudian membeli narkoba dan menimbulkan perasaan ingin mencoba-

cobanya untuk dipakai secara bersama-sama. Faktor penyebab terakhir adalah faktor keluarga, keluarga itu merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. Keluarga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap seorang anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang.

- 2. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota untuk menanggulangi bentuk penyalahgunaan serta peredaran gelap yang terjadi sebagai berikut:
 - a. Dengan melakukan upaya pre-emptif yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan serta sosialisai bersama dengan instansi terkait, memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampaknya peredaran gelap narkotika kepada pelajar dan masyarakat.
 - b. Dengan melakukan upaya represif yaitu melakukan penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta melakukan investigasi, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narktoika untuk menetapkan para pelaku sebagai tersangka.
- 3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Narkoba Polres
 50 Kota dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak
 pidana narkotika di wilayah hukum Polres 50 Kota sebagai berikut:
 - a. Kekurangan personil di Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota menjadi salah satu penghambat pihak kepolisian di Polres 50 Kota

dalam melakukan pengungkapan para pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kondisi wilayah yang cukup luas membutuhkan personil yang lebih agar pengawasan akan peredaran narkotika ini dapat dilakukan dengan maksimal.

- b. Faktor oknum yang tidak baik seperti adanya anggota kepolisian yang juga ikut terjerat kedalam kasus narkotika tersebut. Dengan adanya pihak kepolisian yang didalamnya juga menggunakan narkotika maka secara tidak langsung bandar-bandar narkotika itu yang dimana sudah ada anggota kepolisian diantaranya otomatis mereka akan melindungi bandar-bandar narkotika.
- c. Ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika dilingkungannya menjadikan penyalahgunaan narkotika ini beredar bebas di masyarakat dan menyebabkan kepolisian minim informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkotika.
- d. Informasi yang terputus seperti partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.
- e. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana, salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- Kepolisian serta instansi terkait diharapkan mampu menguasai tugas dan wewenang yang harus dilakukan untuk memberantas peredaran narkotika.
- Perlu dilakukan penambahan jumlah anggota kepolisian bagian satuan reserse narkoba agar dalam melakukan pengungkapan bandar-bandar pengedar narkotika ini terlaksanakan dengan maksimal.
- 3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi guna melakukan upaya pencegahan penanggulangan peredaran narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres 50 Kota dapat dilaksanakan sehingga masyarakat mampu dan berani melaporkan tentang keberadaan pengguna dan pengedar narkotika.

KEDJAJAAN